



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN
INVESTASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 169/DI TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI
KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI TAHUN 2020 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, perlu menetapkan Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi 2020 - 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 212);
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi adalah dokumen perencanaan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Ruang lingkup Renstra Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. pendahuluan, yang berisi kondisi umum, potensi dan permasalahan;
 - b. visi, misi, tujuan dan sasaran strategis;
 - c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan; dan
 - d. target kinerja dan kerangka pendanaan.
- KETIGA : Renstra Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja eselon II di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dalam melaksanakan dalam penyusunan kegiatan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KEEEMPAT : Seluruh unit pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan Renstra Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yang telah dituangkan dalam rencana kerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi.

- KELIMA : Renstra Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dapat diubah dan disesuaikan sepanjang:
- a. terdapat Undang-Undang dan/atau Kebijakan Nasional yang mengamanatkan perubahan Renstra Kemenko Marves; dan
 - b. adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi dari Kemenko Marves
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2020

a.n. MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA
Plt. DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN
MARITIM DAN ENERGI,

Ttd.

TRI WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto

NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI
KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI NOMOR 169/DI TAHUN
2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS
DEPUTI BIDANG KOORDINASI
KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI
TAHUN 2020 – 2024

RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI
KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI TAHUN 2020 – 2024

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini disajikan mengenai kondisi umum kedaulatan maritim dan energi berikut potensi dan permasalahannya. Bab ini juga menggambarkan posisi Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi sebagai unit organisasi yang melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu kedaulatan maritim dan energi yang sangat erat terkait dengan pembangunan bidang kemaritiman. Potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yang dipaparkan merupakan sisi yang harus dipertimbangkan dalam proses penyusunan rencana strategis.

1.1. KONDISI UMUM

Wilayah Indonesia adalah kepulauan terbesar di dunia yang terletak di kawasan tropis dan dilalui oleh garis khatulistiwa yang luas lautnya mencapai 5,8 Juta km² (yang terdiri dari 3,1 juta km² perairan teritorial dan 2,7 juta km² perairan ZEE). Luas wilayah laut Indonesia mencapai lebih 70% dari seluruh wilayah Indonesia dan memiliki pulau

sebanyak 17.509 (Dishidros, 2015). Secara geografis, negara kepulauan Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera besar yang menempatkan Indonesia pada posisi strategis di persilangan lalu lintas laut dunia. Posisi ini sangat strategis dan apabila dikelola dengan benar, Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia sebagaimana visi Presiden Joko Widodo.

Kondisi geografis yang ada juga menempatkan Indonesia pada posisi strategis, yaitu di antara dua benua dan dua samudera sehingga Indonesia berada di persilangan lalu lintas perdagangan laut dunia. Posisi strategis Indonesia juga harus dilihat lebih luas lagi. Indonesia juga berada di persimpangan antara produsen energi di selatan dengan konsumen energi di utara, antara sistem politik demokrasi liberal di selatan dengan sosialisme dan komunisme di utara, antara budaya barat di selatan dengan budaya *confusianism* di timur, antara Samudera Hindia yang sangat luas dan juga diwarnai persaingan antara negara-negara nuklir yakni India, AS dan China dengan Laut China Selatan yang seperti danau di Asia Timur dan Tenggara yang diwarnai persaingan antara China, AS dan Jepang.

Bagi Indonesia, stabilitas dan keamanan kawasan perlu dipelihara agar dapat melaksanakan pembangunan dengan baik tanpa gangguan. Sekalipun tidak terlibat secara langsung, Indonesia perlu terus mengantisipasi perkembangan konflik di Laut China Selatan (LCS). Negara-negara yang terlibat dalam klaim atas LCS ini ada 3-10, antara lain Filipina, Vietnam, Brunai Darusalam, Malaysia, dan Taiwan. Kawasan Laut Tiongkok Selatan ini memiliki potensi kandungan minyak dan gas yang besar. Cadangan minyak di kawasan ini mencapai 12% dari produksi dunia (BP, Energy Outlook 2013) dengan kapasitas produksi 2,5 juta barel per hari (Japan Foundation, 2013).

Selain kawasan LCS, yang perlu mendapatkan perhatian dan respon yang serius adalah kawasan Samudera Hindia. Kawasan ini merupakan penghubung antara Asia dan Afrika serta sebagai jembatan

menuju Eropa. Kawasan ini dapat dikembangkan menjadi sumber kerja sama bagi semua negara dan menjadi lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan kemakmuran Indonesia.

Penegakan kedaulatan maritim dan energi ditempuh melalui 2 (dua) pendekatan, upaya lunak (*soft effort*) dengan penguatan diplomasi dan perundingan maritim serta pendekatan keras (*hard effort*) dengan penguatan penegakan pertahanan, keamanan dan keselamatan maritim dalam menjaga wilayah dan sumberdaya laut. Sebagai negara maritim yang besar dan dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka sudah sepantasnya jika Indonesia memimpin dunia dengan gagasan-gagasan. Diplomasi maritim Indonesia juga diarahkan untuk meningkatkan kepemimpinan Indonesia di Bidang Kemaritiman melalui gagasan-gagasan pengelolaan kemaritiman.

Selama kurun waktu tahun 2019, terdapat tidak kurang dari 15 (lima belas) gagasan kemaritiman dari Indonesia untuk dunia, 13 (tiga belas) diantaranya diterima, dan/atau diapresiasi oleh dunia (80%). Pada tahun sebelumnya, tahun 2018, terdapat sekurang-kurangnya 27 inisiatif dan yang diterima dunia internasional sebanyak 24 inisiatif, atau 88% dari usulan. Keberhasilan lain dalam menjalankan diplomasi maritim adalah ketika Indonesia terpilih sebagai salah satu wakil presiden Konferensi Kelautan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 5-9 Juni 2017 yang merupakan posisi strategis untuk memengaruhi dunia dalam mendukung konservasi laut dunia dan perang melawan praktik perikanan illegal, tidak dilaporkan, dan tidak ada pengaturan (*Illegal Unreported Unregulated/IUU Fishing*). Selanjutnya adalah cerita sukses ketika Indonesia berhasil menyelenggarakan pertemuan *Internasional Our Ocean Conference* pada tanggal 28-30 Oktober 2018.

Selain itu selama lima tahun terakhir Indonesia aktif berperan dan mengambil inisiatif dalam dalam sejumlah forum kemaritiman

internasional yang diselenggarakan oleh badan-badan dunia, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Antara lain pertemuan yang dikoordinasikan oleh PBB, seperti IMO, UNEP, UNESCO-IOC, FAO dan Lembaga Kerjasama regional maupun bilateral lainnya. Meskipun demikian, peran aktif Indonesia di sejumlah Lembaga dunia dengan mengirimkan wakilnya sebagai eksekutif masih dirasakan kurang optimal.

1.2.POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.1.POTENSI

Potensi internal atau kekuatan (*strength*), yang dimiliki oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, antara lain adalah:

- a. Mandat yang dimiliki oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sangat jelas dan tegas, meliputi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian;
- b. Komitmen yang dimiliki oleh pimpinan dalam mengoordinasikan bidang kemaritiman sangat kuat, didukung dengan kapasitas dan integritas personal yang sangat kuat, jelas dan tidak meragukan;
- c. Tugas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tidak lagi mengoordinasikan sektor, tetapi mengoordinasikan isu kemaritiman sehingga dapat bersifat lintas sektor sepanjang, menyangkut isu di bidang kemaritiman.

Di dalam menegakkan kedaulatan maritim, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, antara lain:

a. Sejarah Indonesia

Sejarah telah membuktikan bahwa Indonesia memiliki sejarah maritim yang kuat. Telah terbukti bahwa di masa lampau armada maritim nusantara telah mampu untuk mengarungi berbagai samudera dan menjadi kekuatan regional yang besar dan cukup terpendang. Tentunya hal ini dapat menjadi sebuah pendorong

kemajuan kemaritiman Indonesia di masa kini.

b. Sumber Daya

Tidak terbantahkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah. Dari sisi sumber daya alam, perairan Indonesia merupakan salah satu perairan terkaya di dunia akan terumbu karang dan perikanan, belum lagi dengan potensi energi panas matahari, arus laut, angin dan lain sebagainya. Selain itu Indonesia juga memiliki sumber daya manusia yang melimpah. Beberapa kebudayaan di Indonesia juga dikenal memiliki budaya bahari yang kuat sejak jaman dahulu kala.

c. Luas Perairan dan Posisi strategis

Wilayah Indonesia yang sangat luas dan letak geografis yang sangat strategis tentunya menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi Indonesia dalam percaturan geopolitik global. Hal ini tentunya dapat dioptimalkan Indonesia untuk dapat menunjukkan *leadership* Indonesia di berbagai bidang.

- 1) Peluang (*opportunity*) untuk pelaksanaan mandat Kementerian dalam sinkronisasi dan koordinasi di bidang Kemaritiman yang efektif dan efisien, antara lain adalah:
- 2) Komitmen dan arahan pimpinan nasional dalam pembangunan kemaritiman sangat jelas dan tegas;
- 3) Dukungan dan harapan masyarakat pada bidang kemaritiman sangat besar.
- 4) Dukungan masyarakat dari berbagai kalangan, baik akademisi, praktisi sampai dengan masyarakat bahari, pada bidang kemaritiman sangat tinggi dan menaruh harapan keberadaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi benar-benar dapat mengoptimalkan pemanfaatan potensi maritim untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Besarnya dukungan dan harapan masyarakat pada bidang kemaritiman ini dapat dilihat dari pemberitaan media yang cukup intensif dan pandangan- pandangan para pakar

kelautan.

- 5) Kepemimpinan Indonesia di bidang kemaritiman telah diakui dunia;
- 6) Dalam tiga dekade terakhir ini peran Indonesia dalam bidang kelautan di mata dunia semakin penting. Beberapa peristiwa kemaritiman penting baik yang berskala nasional maupun skala internasional telah terselenggara di Indonesia, antara lain;
 - a) Konsep *archipelagic state* dalam Deklarasi Djoeanda mendapatkan pengakuan dunia dalam UNCLOS 1982.
 - b) Konvensi Nasional Pembangunan Benua Maritim Indonesia diselenggarakan pada tanggal 18-19 Desember 1996 di Makassar;
 - c) Perayaan Tahun Bahari Internasional disertai dengan penandatanganan Deklarasi Bunaken dan *The Ocean Charter* oleh Presiden BJ Habibie di Bunaken, 26 September 1998;
 - d) Penyelenggaraan *2nd APEC Ocean-related Ministerial Meeting* di Kota Denpasar, Bali, pada tanggal 16-17 September 2005;
 - e) Bersama dengan 5 negara lainnya Indonesia mengambil inisiatif pembentukan Coral Triangle Initiative (CTI)
 - f) Penyelenggaraan *World Ocean Conference* yang pertama di Kota Manado, Sulawesi Utara, pada tanggal 15 Mei 2009;
 - g) Penyelenggaraan *CTI Leaders Summit* di Kota Manado pada tanggal 16 Mei 2009;
 - h) Suksesnya Indonesia menyelenggarakan *side event* peringatan KAA ke-60 bertajuk *Sharing Experiences on Sustainable Ocean Management* untuk mensukseskan Agenda ke-14 PBB mengenai *Sustainable Development Goals*, paska *Millenium Development Goals* yang berlangsung pada tanggal 21 April 2015 di Jakarta Convention Center.
 - i) Keketuaan Indonesia dalam IORA (*Indian Ocean Rim Association*)

- j) Sebagai apresiasi atas kepemimpinan dan komitmen Presiden RI selama ini pada berbagai isu lingkungan global, terutama untuk isu kelautan, Presiden RI menerima anugerah “*UNEP Award for Leadership in Ocean and Marine Manajement*” pada tanggal 20 Februari 2010 dari United Nation Environmental Program (UNEP). Penganugerahan dilakukan pada upacara pembukaan *The 11th Special Session of The Governing Council/Global Ministerial Environment Forum di Bali International Convention Center, Bali, Indonesia.*
- d. Telah tersedia peraturan perundang-undangan di bidang Kemaritiman: Penyelenggaraan urusan di bidang kemaritiman telah banyak diatur dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan urusan kemaritiman juga harus mengacu pada konvensi dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Pada saat ini Indonesia telah memiliki tidak kurang dari 20 Undang-undang untuk penyelenggaraan urusan di bidang kemaritiman. Keberadaan Undang-undang dimaksud dapat dikelompokkan sebagai berikut:
- 1) Undang-Undang yang mengatur lingkungan laut dan/atau maritim
 - 2) Undang-Undang yang mengatur pengelolaan sumberdaya alam
 - 3) Undang-Undang yang mengatur Jasa Kemaritiman
 - 4) Undang-Undang tentang Kewilayahan dan Tata Ruang

1.2.2. PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi di dalam mendorong penegakan kedaulatan maritim Indonesia dan menjaga ketahanan energi nasional antara lain:

- a. Stabilitas keamanan dan ketahanan regional

Kondisi keamanan dan ketahanan regional tentunya akan berdampak kepada Indonesia.

b. Mindset

Mindset fokus pembangunan dan pengelolaan kewilayahan Indonesia yang lebih berat kepada sektor darat tentunya akan menjadi kendala tersendiri. Hal ini dikarenakan bahwa pembangunan dan pengelolaan sektor kemaritiman memiliki karakteristik yang khusus.

c. Kemampuan

Untuk dapat mengelola kemaritiman secara optimal, maka diperlukan kemampuan yang mumpuni, khususnya untuk mengetahui potensi yang ada serta bagaimana mengelola potensi yang ada tersebut. Selain itu, tingginya permintaan energi nasional perlu dikelola untuk menganalisis proyeksi kebutuhan dan kemampuan pemenuhan energi nasional.

d. Instrumen hukum nasional, regional dan global

Di dalam melaksanakan dan menegakan kedaulatan dan ketahanan energi, tentunya Indonesia akan terus mendasarkan kepada berbagai instrumen hukum yang ada. Namun di dalam beberapa bidang, Indonesia berpandangan bahwa instrumen hukum yang ada masih belum mencukupi mengatasi tantangan yang ada.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN 2020-2024

Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam lima tahun ke depan (2020-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden “*Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*”, yang akan ditempuh dengan 9 Misi meliputi:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sejalan dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, untuk periode 2020-2024 Presiden telah menetapkan 5 Arah Program Prioritas Pembangunan Indonesia Maju, yang meliputi:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Penyederhanaan Birokrasi
5. Transformasi Ekonomi

2.1.VISI

Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan Bidang Kemaritiman dan Investasi, maka rumusan visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu :

Indonesia, Pusat Peradaban Maritim Dunia
Untuk Mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Indonesia Pusat Peradaban Maritim Dunia merupakan implementasi Visi Presiden RI: terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong royong, yang dituangkan dalam Naskah RPJM Nasional 2020- 2024. Visi ini dapat dimaknai bahwa untuk mendukung mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian itu adalah bentuk Indonesia akan menjadi pusat orientasi, dan/atau menjadi rujukan, dunia dalam bidang kemaritiman. Ini juga menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia untuk kembali meraih kejayaan di laut.

Untuk menjadi pusat peradaban maritim dunia, Indonesia telah memiliki modal yang kuat. Karakter bangsa bahari yang diwariskan oleh nenek moyang kita menjadi modal dasar disamping posisi geostrategi Indonesia, kekayaan alam yang ada, dan bonus demografi yang dimiliki saat ini. Potensi bencana dan potensi ancaman yang ada, justru menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia

Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi telah merumuskan penerjemahan visi Tahun 2020-2024 untuk menajamkan pemahaman visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sebagai bentuk semangat fundamental yaitu mewujudkan indonesia yang mampu menjaga kedaulatan, menggunakan hak secara bertanggung jawab, memperluas wilayah yurisdiksi dan menjadi pemimpin isu kelautan di tingkat regional ataupun internasional serta mewujudkan

ketahanan energi nasional.

Penerjemahan visi ini dijabarkan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menjadi negara yang memiliki kemampuan mumpuni di dalam menjaga kedaulatannya, menggunakan hak-haknya dengan penuh tanggung jawab, mampu memperluas wilayah yurisdiksinya sesuai dengan ketentuan hukum internasional, serta sekaligus dapat menjadi contoh dan pemimpin di dalam pembangunan isu kelautan dunia. Selain isu kemaritiman, melalui visi ini Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi juga akan mewujudkan ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional melalui pemanfaatan sumber daya energi nasional.

Indonesia yang mampu menjaga kedaulatannya adalah Indonesia yang dapat mengatur dan mengelola wilayah kedaulatannya, khususnya perairan dimana Indonesia memiliki kedaulatan mutlak, sesuai dengan kepentingannya yang dilindungi oleh hukum internasional tanpa campur tangan dari negara lain.

Indonesia yang mampu menggunakan hak secara bertanggung jawab adalah Indonesia yang memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan hak-hak berdaulat tertentu dan kewenangannya, namun hal ini dilakukan dengan tetap menghormati kepentingan negara lain, masyarakat internasional, dan lingkungan ekosistem laut.

Indonesia yang mampu memperluas wilayah yurisdiksi adalah Indonesia yang mempunyai data utama yang lengkap dan akurat serta keahlian untuk bisa memperluas wilayah yurisdiksinya, seperti antara lain di *extended continental shelf* dan dasar samudera dalam (*the Area*).

Indonesia yang mampu menjadi pemimpin isu kelautan di tingkat regional ataupun internasional adalah Indonesia yang terlibat aktif, menjadi pemimpin dan menjadi rujukan solutif berbagai negara di dalam berbagai pembahasan isu kemaritiman regional dan internasional.

Paska kemerdekaan, kesadaran sebagai negara kepulauan dan bangsa bahari yang besar mulai tumbuh lagi. Hal ini ditandai kegundahan para pemimpin Indonesia di masa itu bahwa perairan Indonesia di antara Pulau-Pulau Indonesia adalah sebuah perairan Internasional, karena sesuai hukum internasional yang berlaku pada waktu itu adalah bahwa setiap negara pantai hanya memiliki laut teritorial selebar 3 mil laut. Hal ini menyebabkan kapal-kapal perang asing, terutama kapal Belanda, masih bebas berlayar di perairan yang vital bagi Indonesia. Kondisi ini mendorong para pemimpin Indonesia mulai memperjuangkan konsepsi Wawasan Nusantara, sampai dengan kulminasinya pada deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi Djuanda diteruskan dengan perjuangan diplomasi yang tidak kenal lelah agar konsepsi negara kepulauan dapat diterima dunia internasional. Hal ini berujung kepada diadopsinya prinsip-prinsip negara kepulauan pada konvensi hukum laut internasional (*The United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS*) pada Tahun 1982.

Sesuai ketentuan UNCLOS 1982, Indonesia menetapkan pengaturan nasional untuk berbagai hal, seperti antara lain penetapan titik-titik geografis garis pangkal kepulauan Indonesia, penetapan berbagai garis batas dengan negara tetangga, submisi landas kontinen Indonesia di luar 200 mil laut, penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), dan berbagai perundangan implementasi UNCLOS 1982. Pada dekade 90-an muncul kesadaran baru bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa bahari yang harus berorientasi ke laut dalam melaksanakan pembangunannya. Program riset kelautan dirancang dan untuk pertama kali sektor kelautan masuk dalam Repelita pada tahun 1993.

Sejalan dengan itu gagasan untuk kembali pada visi negara kelautan terus berkembang dan dimotori oleh para akademisi dan praktisi kelautan. Pada bulan Desember 1996 digelar Konvensi Nasional Pembangunan Benua Maritim Indonesia di kota Makassar yang melahirkan Deklarasi Benua Maritim Indonesia (BMI). Deklarasi BMI

ditandatangani pada tanggal 18 Desember 1996. Konvensi ini membulatkan tekad agar pembangunan nasional berorientasi ke laut.

Selanjutnya, pada momentum tahun Bahari Internasional 1998 yang diprakarsai oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), Presiden Indonesia BJ Habibie menandatangani *The Ocean Charter* dan Deklarasi Bunaken pada tanggal 26 September 1998, di Perairan Bunaken, di atas Kapal Perang KRI Teluk Banten. Deklarasi Bunaken memberikan penegasan bahwa:

- a. Visi Pembangunan dan persatuan nasional Indonesia harus juga berorientasi ke laut.
- b. Jajaran pemerintah dan masyarakat diminta memberikan perhatian untuk pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan potensi kelautan Indonesia.

Mewujudkan ketahanan energi nasional dilakukan sesuai dengan Rencana Umum Energi Nasional, dimana arah kebijakan energi Indonesia ke depan akan mengedepankan paradigma bahwa sumber daya energi tidak lagi dijadikan sebagai komoditas ekspor semata, tetapi sebagai modal pembangunan nasional untuk tujuan mewujudkan kemandirian pengelolaan energi, menjamin ketersediaan energi dan terpenuhinya kebutuhan sumber energi dalam negeri, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya energi secara terpadu dan berkelanjutan, meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi, menjamin akses yang adil dan merata terhadap energi, menciptakan lapangan kerja dan terkendalinya dampak perubahan iklim dan terjaganya fungsi lingkungan hidup.

2.2.MISI

Misi diperlukan untuk mengoperasionalkan visi yang telah dicanangkan. Misi menggambarkan segala usaha dan/atau tindakan yang seharusnya diambil untuk mewujudkan visi. Sehubungan dengan visi tersebut di atas, maka dalam mewujudkan

9 Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024,

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berkontribusi langsung pada Misi ke-1, 2, 3, 4 dan 5 dari 9 Misi Presiden Republik Indonesia yang harus dilaksanakan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun kedepan, yaitu:

1. Misi ke-1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Misi ke-2: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Misi ke-3: Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Misi ke-4: Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Misi ke-5: Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa

Kelima (5) Misi tersebut akan dilaksanakan sejalan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang diharapkan dapat melaksanakan agenda-agenda pembangunan nasional yang terkait dengan isu-isu di bidang kemaritiman dan investasi dalam membangun Negara Kepulauan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, dan kuat berbasiskan kepentingan nasional.

Dalam rangka mendukung kelima misi tersebut, Deputy Bidang koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi akan memberikan kontribusi yang signifikan sebagai upaya pencapaian misi. Adapun kontribusi dimaksud adalah pemahaman aksi dalam mendorong peningkatan pengelolaan kewilayahan maritim nasional, regional, dan internasional secara lestari, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kepentingan Indonesia dan hukum internasional serta mendorong pemenuhan kebutuhan energi.

2.3.TUJUAN

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi dalam periode waktu 2020- 2024, sebagai berikut:

1. Meneguhkan jati diri Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri dan berdaulat (T1).
2. Mewujudkan ekonomi maritim Indonesia yang kuat dan inklusif sebagai penggerak utama perekonomian nasional (T2).
3. Memperkuat jati diri Indonesia sebagai bangsa bahari maju berkepribadian luhur (T3).



Gambar 2.1 Peta Tujuan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

2.4.SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada tingkatan perspektif pemangku kepentingan, yaitu:

1. Untuk mewujudkan Tujuan pada T1 ditetapkan sasaran strategis yaitu, Teguhnya Jati diri Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri dan berdaulat, dengan penanggung jawab pencapaian

sasaran strategis tersebut yaitu seluruh Deputy lingkup Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Ukuran keberhasilan sasaran ini dapat dilihat dari Nilai Indeks Kepemimpinan Maritim.

2. Untuk mewujudkan Tujuan pada T2 ditetapkan sasaran strategis yaitu, Terwujudnya ekonomi maritim yang inklusif dan kuat sebagai penggerak utama perekonomian nasional. dengan penanggung jawab pencapaian sasaran strategis tersebut yaitu seluruh Deputy lingkup Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Ukuran keberhasilan sasaran ini dapat dilihat dari pPersentase PDB Maritim.
3. Untuk mewujudkan Tujuan pada T3 ditetapkan sasaran strategis yaitu, Menguatnya jati diri Indonesia sebagai bangsa bahari maju dan berkepribadian luhur dengan penanggung jawab pencapaian sasaran strategis tersebut yaitu seluruh Deputy lingkup Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Ukuran keberhasilan sasaran ini dapat dilihat dari Nilai Indeks Daya Saing Global. Selanjutnya, dalam upaya merealisasikan tujuan utama yang didukung sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputy Bidang koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi melakukan penajaman sasaran strategis pada tingkatan *costumer perspectives*, yaitu:

1. Terwujudnya Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri mengelola lautnya serta aktif di forum internasional. Ukuran keberhasilan sasaran ini dapat dilihat dari Nilai Indeks Kedaulatan Maritim.
2. Meningkatnya produksi barang dan jasa serta nilai tambah sumberdaya alam. Ukuran keberhasilan sasaran ini dapat dilihat dari Persentase PDB Sektor Sumberdaya Alam dan Jasa.

Kemudian, sebagai bentuk dukungan sasaran strategis pada tingkatan *internal process perspective*, Deputy Bidang koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi kembali melakukan penajaman sasaran strategis, yaitu:

1. Tersedianya kebijakan/rekomendasi kebijakan kemaritiman yang efektif dan efisien, dengan ukuran keberhasilan sasaran yaitu Persentase Rekomendasi kebijakan yang ditetapkan.
2. Terlaksananya pengendalian pelaksanaan kebijakan kemaritiman yang efektif dan efisien, dengan ukuran keberhasilan sasaran yaitu persentase hasil pengendalian yang ditindaklanjuti.

Selanjutnya, rincian atas ukuran keberhasilan sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tersebut di atas dijabarkan lebih lanjut pada bagian/Bab IV Renstra ini.

2.5.TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi menetapkan tiga tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun, sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim dengan Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Global.
 - Indikator: Persentase inisiasi gagasan Indonesia yang diusulkan dan/atau diterima di forum Internasional
2. Terwujudnya keamanan, ketahanan, dan keselamatan maritim
 - Indikator: Tingkat keamanan, ketahanan, dan/atau keselamatan maritim
3. Terwujudnya ketahanan energi nasional
 - Indikator: Indeks Ketahanan Energi Nasional

Dalam kerangka pemenuhan tujuan strategis kedaulatan maritim dan energi, maka perlu dilaksanakan dengan menetapkan sasaran-sasaran strategis yang harus dicapai, sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran aktif dalam penerapan hukum dan perjanjian maritim untuk menjaga kedaulatan maritim.

Sasaran ini merupakan sasaran strategis dari tujuan pertama

“terwujudnya kedaulatan indonesia sebagai negara maritim. Dengan berperan aktif di tingkat regional dan global”, yang diukur dari persentase penerapan dan inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim.

- Indikator Kinerja sasaran ini adalah persentase penerapan dan inisiasi gagasan Indonesia di bidang hukum dan perjanjian maritim.

2. Terwujudnya keamanan dan ketahanan maritim Indonesia.

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan kedua “terwujudnya keamanan, ketahanan, dan keselamatan maritim”, yang diukur dari tingkat keamanan dan ketahanan maritim.

- Indikator Kinerja sasaran ini adalah tingkat keamanan dan ketahanan maritim.

3. Terwujudnya kepastian hukum wilayah Indonesia dan terjaganya kepentingan Indonesia.

Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan pertama “terwujudnya kedaulatan indonesia sebagai negara maritim. Dengan berperan aktif di tingkat regional dan global” diukur melalui tingkat kepastian kewilayahan Indonesia.

- Indikator Kinerja sasaran ini adalah tingkat kepastian kewilayahan Indonesia.

4. Meningkatkan keselamatan maritim Indonesia

Sasaran strategis yang merupakan penjabaran dari tujuan kedua “terwujudnya keamanan, ketahanan, dan keselamatan maritim” diukur melalui tingkat keselamatan maritim di Indonesia.


- Indikator Kinerja sasaran ini adalah tingkat keselamatan maritim di Indonesia.

5. Meningkatnya Kemandirian dan ketahanan energi

Strategi strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan ketiga “terwujudnya ketahanan energi nasional”. Untuk mengukur sasaran ini dapat dilihat melalui tingkat ketahanan energi.

- Indikator Kinerja sasaran ini adalah tingkat ketahanan energi

Tujuan dan Sasaran Strategis Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi digambarkan pada peta strategis berikut:



Gambar 2.2 Peta Strategis Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN

Formulasi strategi pembangunan kemaritiman telah merumuskan visi, tujuan dan sasaran serta misi, strategi dan agenda pembangunan. Selain mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, perumusan strategi juga harus memperhatikan direktif atau arahan yang berupa regulasi pemerintah dan kebijakan menteri. Pada Bab ini akan dibahas arah kebijakan nasional, arah kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, arah kebijakan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan.

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Faktor regulasi yang mengarahkan dan menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan strategi pembangunan kemaritiman di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi antara lain meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahun 2005-2025;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang *Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut);
- 5) Perpres Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia; dan
- 6) Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan bernegara adalah “.... untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social,”. Pembangunan Kemaritiman harus bisa memberi kontribusi pada tujuan negara tersebut.

Pasal 25A UUD 1945 menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak- haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Hal ini memberikan arahan bahwa pembangunan kemaritiman harus memperhatikan realitas bahwa Indonesia adalah sebuah negara kepulauan (*archipelagic state*) yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara kontinental (*continental state*).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan juga memberikan arahan yuridis dalam pelaksanaan pembangunan Kemaritiman. Pasal 3 Undang- Undang ini menyatakan Penyelenggaraan Kelautan bertujuan untuk:

- a) menegaskan Indonesia sebagai Negara Kepulauan berciri nusantara dan maritim;
- b) mendayagunakan Sumber Daya Kelautan dan/atau kegiatan di wilayah Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara;
- c) mewujudkan laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa Indonesia;
- d) memanfaatkan Sumber Daya Kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang;
- e) memajukan budaya dan pengetahuan kelautan bagi masyarakat;
- f) mengembangkan sumber daya manusia di bidang kelautan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam mendukung Pembangunan Kelautan secara optimal dan terpadu;

- g) memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai Negara Kepulauan; dan
- h) mengembangkan peran Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam percaturan kelautan global sesuai dengan hukum laut internasional untuk kepentingan bangsa dan negara.

Sementara itu, Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang ini menyatakan Penyelenggaraan Kelautan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) Wilayah Laut;
- b) Pembangunan Kelautan;
- c) Pengelolaan Kelautan;
- d) pengembangan Kelautan;
- e) pengelolaan ruang Laut dan Pelindungan Lingkungan Laut;
- f) pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di Laut; dan
- g) tata kelola dan kelembagaan.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 adalah “INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”. Visi ini mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Visi pembangunan nasional tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai.

Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tersebut, memiliki 8 (delapan) misi pembangunan, sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
- 2) Mewujudkan bangsa yang berdayasaing;
- 3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
- 4) Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;

- 5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
- 6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
- 7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
- 8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional;

Pembangunan Kemaritiman dan Investasi terkait dengan misi ke 1, 2, 5, 6, 7, dan 8. Misi ke-7 Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, diarahkan untuk:

- a. menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan;
- b. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan;
- c. mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan
- d. membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

UNCLOS 82 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 memiliki sejumlah konsepsi yang dapat dijadikan rujukan dalam pelaksanaan pembangunan Kemaritiman di Indonesia, antara lain:

- a. Konsep Negara Kepulauan;
- b. Konsep Batas Maritim
- c. Kedaulatan dan Hak berdaulat
- d. Pengelolaan dan konservasi sumber daya laut
- e. Keselamatan maritim
- f. Perlindungan dan Pelestarian lingkungan laut
- g. Riset Ilmiah dan Pengembangan Teknologi


Untuk mengarahkan pembangunan kemaritiman dan Investasi, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Dalam Konsep Kebijakan Kelautan Indonesia tersebut pembangunan kelautan memiliki 7 (tujuh) pilar, sebagai berikut:

1. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan pembangunan sumberdaya manusia;
2. Pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di laut;
3. Tata kelola dan kelembagaan kelautan;
4. Ekonomi, infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan;
5. Pengelolaan Ruang Laut dan Perlindungan Lingkungan Laut;
6. Budaya Bahari; dan
7. Diplomasi Maritim.

Visi dan Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005- 2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, antara lain:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Arah kebijakan dan strategi nasional untuk mewujudkan Visi, Misi Presiden serta agenda pembangunan nasional telah dituangkan kedalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mendukung 7 Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP Tahun 2020. Ketujuh (7) agenda tersebut dapat dijabarkan seperti gambar dibawah ini:



Gambar 3.1. Tujuh (7) Agenda Pembangunan Nasional yang terkait erat dengan Koordinasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi

Di dalam Agenda Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024, terdapat Janji prioritas Presiden yang telah dijabarkan kedalam Program Prioritas Nasional dan Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yang akan dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terkait Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi selama periode 2020-2024 sebagai berikut:

1. Agenda Pembangunan Nasional 1 yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan, melalui Program Prioritas yang dikoordinasikan antara lain: 1) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), 2) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, 3) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, 4) Peningkatan Nilai Tambah Lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi, 5) Peningkatan Ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dan 6) Penguatan



pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

Gambar 3.2. Agenda Pembangunan 1

2. Agenda Pembangunan Nasional 2 yaitu Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, melalui program prioritas yang dikoordinasikan mencakup pembangunan wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa-Bali, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku dan Pulau Papua yang terkait pembangunan Bidang Kemaritiman dan Investasi.



Gambar 3.3 Agenda Pembangunan 2

3. Agenda Pembangunan Nasional 5 yaitu Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, melalui program prioritas yang dikoordinasikan yaitu: 1) Infrastruktur Pelayanan Dasar, 2) Infrastruktur Ekonomi, 3) Infrastruktur untuk mendukung perkotaan, dan 4) Energi dan Ketenagalistrikan.



Gambar 3.4 Agenda Pembangunan 5

4. Agenda Pembangunan Nasional 6 yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, melalui Program Prioritas yang dikoordinasikan antara lain: 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, 2) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dan 3) Pembangunan rendah karbon.



Gambar 3.5 Agenda Pembangunan 7

5. Agenda Pembangunan Nasional 7 yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, melalui Program Prioritas yang dikoordinasikan antara lain: 1) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, 2) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.



Gambar 3.6 Agenda Pembangunan 7

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional dengan baik sebagaimana Visi dan Misi serta Janji Prioritas Presiden dan Wakil Presiden, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mendapat tugas untuk melaksanakan pengawalan terhadap sejumlah Proyek Prioritas Nasional (Major Project) dalam Program Prioritas RPJMN 2020-2024 yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi seperti pada gambar dibawah ini.



Sumber : Bappenas

Terdapat 30 dari 41 Major Projects yang dikoordinasikan Kemenko Marves

Gambar 3.7 Proyek Prioritas Nasional (Major Project) yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2020-2024

10 Janji presiden yang dikoordinir Kemenko Marves

1. Meneruskan program peningkatan produksi dan pemanfaatan energi fosil secara efisien serta meningkatkan nilai tambah untuk kemajuan perekonomian nasional.
2. Meneruskan dan mengokohkan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) untuk mencapai target yang terukur pada tahun 2025, termasuk memberikan akses kepada rakyat untuk mengembangkan dan mengelola sumber-sumber energi terbarukan.

3. Memperbaiki pelayanan dasar bagi warga desa, seperti air bersih, sanitasi, dan listrik desa. (PAPUA)
4. Pangan Laut Berkelanjutan
 - a. Teknologi untuk meningkatkan produktivitas nelayan.
 - b. Melestarikan laut.

Disamping itu terdapat sejumlah isu strategis lintas Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi antara lain:

No	Isu	K/L Terkait	Unit Kerja
1	Kebijakan Kelautan Indonesia	Lintas K/L	Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dan Setmenko
2	PDB Maritim	Bappenas, BPS	Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dan Setmenko
3	Penanganan dan Pengawasan Laut/Perairan	KKP, BAKAMLA	Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
4	Natuna	ESDM, KKP	Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

Tabel 3.1 Matriks Isu Lintas Kementerian/Lembaga

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mendapat mandat dari Presiden Jokowi setelah pengumuman Kabinet Indonesia Maju masa bakti 2020- 2024 yaitu melakukan terobosan-terobosan dalam rangka mewujudkan indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, Menangani hambatan-hambatan investasi dan merealisasikan komitmen-komitmen investasi besar.

Selain itu pula Pasal 2 huruf d, Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memberikan kewenangan kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk menyelenggarakan fungsi pengawasan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet. Oleh karena itu, Arah kebijakan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi dirumuskan dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

Arah kebijakan dan strategi suatu organisasi akan memberikan gambaran ke arah mana akan pelaksanaan program dan kegiatan akan dilakukan. Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, arah kebijakan dan strategi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Selain itu pula, dengan memperhatikan dinamika pelaksanaan program dan kegiatan pada periode 2015-2019 yang lalu, maka Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi juga akan melaksanakan kebijakan-kebijakan nasional terkait lainnya yang ditetapkan dalam periode pelaksanaan RPJMN 2020-2024.

Arah kebijakan pembangunan Kemaritiman dan Investasi tahun 2020-2024 mengacu pada agenda pembangunan nasional khususnya Program Prioritas yang terkait dengan Bidang Kemaritiman dan Investasi. Visi dan misi pembangunan kemaritiman dan investasi dapat dicapai dengan pelaksanaan agenda pembangunan yang terencana dan sistematis. Terdapat 1 (satu) dari 5 (lima) agenda pembangunan kemaritiman dan Investasi yang akan dilaksanakan sebagaimana diuraikan di atas, selama periode jangka menengah melalui arah kebijakan dan strategi pembangunan kemaritiman dan investasi tahun 2020-2024 khususnya pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yaitu Teguhnya Jati Diri Indonesia Sebagai Negara

Maritim yang Mandiri dan Berdaulat.

3.3. PEMBANGUNAN KEDAULATAN MARITIM

Pembangunan Kedaulatan Maritim dimaksudkan untuk mewujudkan sasaran terwujudnya Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat dan berperan aktif di forum internasional yang akan diukur dengan indeks kedaulatan. Indeks ini menggambarkan keberhasilan upaya diplomasi melalui penguatan posisi Indonesia dalam perjanjian internasional dan partisipasi aktif di forum-forum internasional (*soft effort*) dan upaya penegakan keamanan dan keselamatan maritim serta penegakan kedaulatan secara efektif (*effective occupation*) sebagai upaya keras (*hard efforts*). Pencapaian agenda pembangunan Kedaulatan maritim dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan peran aktif Indonesia sebagai negara maritim di forum internasional, diwujudkan melalui strategi:
 - a) Mengupayakan terwujudnya hukum dan perjanjian maritim yang mampu memberikan kontribusi dalam rangka menjaga kedaulatan maritim di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b) Mengupayakan terwujudnya kepastian hukum wilayah Indonesia dan terjaganya kepentingan Indonesia di berbagai zona maritim berdasarkan hukum internasional dan nasional yang berlaku.
2. Penyelesaian penanganan pelanggaran terkait kedaulatan dan peningkatan keselamatan maritim, diwujudkan melalui strategi:
 - a) Mendorong terwujudnya keamanan dan ketahanan maritim Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat
 - b) Meningkatkan sistem keselamatan maritim untuk mengurangi dampak bencana dan kecelakaan di laut, baik bencana alam maupun bencana industri, dengan menyiapkan sarana prasarana yang memadai, menerapkan teknologi dan manajemen modern

berbasis Teknologi Informasi Komunikasi serta menyiapkan dukungan sumber daya manusia yang inovatif dan berkualitas.

3.4.PENINGKATAN KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN ENERGI

Sesuai dengan Rencana Umum Energi Nasional, arah kebijakan energi Indonesia ke depan akan mengedepankan paradigma bahwa sumber daya energi tidak lagi dijadikan sebagai komoditas ekspor semata, tetapi sebagai modal pembangunan nasional untuk tujuan mewujudkan kemandirian pengelolaan energi, menjamin ketersediaan energi dan terpenuhinya kebutuhan sumber energi dalam negeri, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya energi secara terpadu dan berkelanjutan, meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi, menjamin akses yang adil dan merata terhadap energi, menciptakan lapangan kerja dan terkendalinya dampak perubahan iklim dan terjaganya fungsi lingkungan hidup.

Berdasarkan kepada Kebijakan Energi Nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional), terdapat dua arah kebijakan energi nasional yaitu kebijakan utama dan kebijakan pendukung yang akan diselenggarakan oleh negara.

Kebijakan utama, meliputi:

- 1) Ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional;
- 2) Prioritas pengembangan energi;
- 3) Pemanfaatan sumber daya energi nasional;
- 4) Cadangan energi nasional.

Kebijakan pendukung, meliputi:

- 1) Konservasi energi, konservasi sumber daya energi, dan diversifikasi energi;
- 2) Lingkungan hidup dan keselamatan;
- 3) Harga, subsidi, dan insentif energi;
- 4) Infrastruktur dan akses untuk masyarakat terhadap energi dan industri energi;

- 5) Penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi energi;
- 6) Kelembagaan dan pendanaan

3.5. KERANGKA REGULASI

Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang kemaritiman dan Investasi mengacu pada sejumlah peraturan perundang-undangan. Saat ini terdapat sekurangnya 30 undang-undang dan ratusan peraturan pelaksanaan yang mengatur urusan ini.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah Kementerian yang mengalami perubahan organisasi dalam Kabinet Kerja Indonesia Maju. Urusan Kementerian/Lembaga dalam pemerintahan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi diatur dengan peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan, antara lain:

- A. Undang-Undang yang mengatur lingkungan laut dan/atau maritim:
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS (*United Nation Convention on the Law of the Sea*);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; dan
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

B. Undang-Undang yang mengatur pengelolaan sumber daya alam:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention On Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa- Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).
10. UU Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam

C. Undang-Undang yang mengatur Kewilayahan dan Tata Ruang:

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1961 tentang pengesahan *Convention on the Continental Shelf 1958, Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas 1958, Convention on the High Seas 1958*;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1971 tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Malaka;

3. Undang Undang No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
4. Undang Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Landas Kontinen, 2003 (*Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Socialist Republic Of Vietnam Concerning The Delimitation of the Continental Shelf Boundary, 2003*);
8. Undang-undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
9. Undang-undang Nomor 4 tahun 2010 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura, 2009 (*Treaty Between The Republic of Indonesia And The Republic of Singapore Relating to the Delimitation of The Territorial Seas of the Two Countries in The Western Part of the Strait of Singapore, 2009*);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (*Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines Concerning The Delimitation of the Exclusne Economic Zone Boundary, 2014*).

Regulasi ini merupakan perangkat lunak (*software*) yang akan menopang pelaksanaan pembangunan kemaritiman di Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang lengkap dan saling menunjang sangat dibutuhkan dalam hal ini. Arah kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam bidang regulasi ini antara lain:

1. Melakukan reviu terhadap semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang kemaritiman dan Investasi;
2. Melakukan *lack analysis* terhadap kebutuhan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pembangunan kemaritiman;
3. Mengevaluasi adanya potensi tumpang-tindih pengaturan antar Undang-Undang yang telah ada;
4. Mengusulkan penyusunan peraturan perundang-undangan baru guna melengkapi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan pembangunan kemaritiman sesuai kebutuhannya;
5. Melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan jika terdapat pengaturan yang tidak sinkron antar peraturan perundang-undangan berdasarkan reviu dan/atau kajian yang dilakukan dan mengusulkan rancangan perundang-undangan perubahannya;
6. Memantau tindak lanjut peraturan perundang-undangan, termasuk konvensi dan perjanjian internasional, di bidang kemaritiman.

3.6.KERANGKA KELEMBAGAAN

Pembangunan Kemaritiman dan Investasi dengan program dan target sebagaimana diuraikan dalam dalam bab sebelumnya memerlukan dukungan kelembagaan yang memadai yang meliputi lembaga koordinasi, regulator, eksekutor, dan pengendalian antara lain:

a. Lembaga Koordinasi/ *Coordinating Agency*

Keberadaan lembaga koordinasi, yaitu lembaga pemerintah yang berfungsi melakukan sinkronisasi dan koordinasi dalam pembuatan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang kemaritiman

sangat diperlukan dalam upaya membangun sinergi antar lembaga yang ada. Pada saat ini lembaga yang menjalankan fungsi itu adalah Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi. Dalam hal perencanaan pembangunan kematriman, koordinasi juga dilaksanakan oleh Bappenas.

b. Lembaga Regulator/ *Regulating Agency*

Keberadaan lembaga regulator, yaitu lembaga pemerintah yang berfungsi membangun tata kelola kematriman yang efektif, efisien, dan berdayaguna sangat diperlukan. Fungsi ini diberikan kepada kementerian/lembaga yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, antara lain:

- 1) Regulator urusan Sumber Daya Alam, Lingkungan, dan Tata Ruang Laut dan Pesisir dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi tata kelola energi dan sumber daya alam, kementerian yang membidangi kelautan dan perikanan, kementerian yang membidangi lingkungan hidup dan kementerian yang membidangi tata ruang dan/atau pengelolaan ruang laut.
- 2) Regulator urusan Industri dan Jasa Maritim dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi perindustrian, kementerian yang membidangi kepabeanaan, kementerian yang membidangi urusan perdagangan, kementerian yang membidangi urusan konektivitas dan logistik maritim, dan kementerian yang membidangi pariwisata.
- 3) Regulator urusan SDM, IPTEK, dan Budaya Bahari dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi pendidikan dasar dan pendidikan menengah, kementerian yang membidangi pendidikan tinggi, kementerian/lembaga yang membidangi urusan penelitian ilmiah dan pengembangan IPTEK, kementerian yang membidangi urusan kepemudaan, kementerian yang membidangi urusan olah raga, dan kementerian yang membidangi urusan pemajuan kebudayaan.

- 4) Regulator urusan Pertahanan Keamanan dan Keselamatan di Laut dilaksanakan oleh K/L yang membidangi urusan pertahanan, K/L yang membidangi urusan keamanan, K/L yang membidangi urusan diplomasi, K/L yang membidangi urusan penegakan hukum dan K/L yang membidangi urusan keselamatan navigasi dilaut serta K/L yang membidangi kegiatan SAR di laut.
- 5) Regulator urusan Infrastruktur Maritim dilaksanakan oleh K/L yang membidangi infrastruktur dasar, K/L yang membidangi infrastruktur konektivitas dan logistik, K/L yang membidangi infrastruktur kelautan dan perikanan, dan lain-lain.

c. Lembaga Pelaksana/ *Executing Agency*

Keberadaan lembaga pelaksana, yaitu Kementerian/Lembaga pemerintah dan/atau badan usaha yang melaksanakan pembangunan, pengelolaan dan/atau menjalankan usaha di bidang kemaritiman merupakan ujung tombak pembangunan kemaritiman. Kementerian/Lembaga yang memiliki tugas teknis tertentu menjalankan fungsi ini. Selain Kementerian/Lembaga, tugas ini juga dapat dilaksanakan oleh badan usaha yang diberi mandat oleh pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Lembaga Pengendali/ *Controlling Agency*

Keberadaan lembaga pengendalian, yaitu lembaga negara yang melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang kemaritiman guna memastikan kebijakan dan program-program pembangunan di bidang kemaritiman berjalan sesuai harapan dan memberikan dampak yang positif.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan mengenai target kinerja yang ingin dicapai oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Target kinerja tersebut juga dilengkapi dengan kerangka pendanaan untuk mendukung pelaksanaan kinerja.

4.1.TARGET KINERJA

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Invetasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi disebutkan bahwa tugas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Invetasi adalah menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi. Selanjutnya pada level eselon I, terdapat dua tugas utama. Tugas utama pertama adalah koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang terdiri dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan kemaritiman dan energi. Hasil kinerja utama dari koordinasi dan sinkronisasi adalah rumusan kebijakan dan perbaikan kebijakan. Tugas utama kedua adalah pengendalian pelaksanaan kebijakan. Pengendalian adalah proses membandingkan kesesuaian dengan rencana atau proses mengkoreksi setiap penyimpangan yang berarti. Hasil kinerja utama dari pengendalian adalah rekomendasi tindakan.



Gambar 4.1 Jenis Keluaran Menurut Kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Sumber : Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Keterangan : * dapat berupa penugasan khusus

Selain tugas utama, deputy dapat pula melaksanakan tugas lainnya yang berupa penugasan khusus baik dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi maupun dari Presiden sebagai tindak lanjut sidang kabinet. Gambar 4.1 menjelaskan jenis keluaran menurut kegiatan yang terlaksana baik di level Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi maupun pada level eselon I.

Unit Kerja	Nama Kegiatan dan Kode Kegiatan
Asdep 1 Asisten Deputy Hukum dan Perjanjian Maritim, Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Koordinasi Hukum dan Perjanjian Maritim (5605)
Asdep 2 Asisten Deputy Keamanan dan Ketahanan Maritim, Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Koordinasi Keamanan dan Ketahanan Maritim (5749)
Asdep 3 Asisten Deputy Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan, Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Koordinasi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan (5750)

Asdep 4 Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Koordinasi Navigasi dan Keselamatan (5751)
Adep 5 Asisten Deputi Energi, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Koordinasi Energi (5985)
Sesdep Sekretaris Deputi, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi (5752)

Tabel 4.1 Kegiatan

Mengacu kepada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka Deputi Kedaulatan Maritim dan Energi telah menetapkan 3 (tiga) tujuan yaitu:

1. Terwujudnya Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim dengan Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Global;
2. Terwujudnya keamanan, ketahanan, dan keselamatan maritim; dan
3. Terwujudnya ketahanan energi nasional

4.1.1. Indikator Sasaran Strategis

Sasaran Strategis (SS) yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai selama periode lima tahun yang akan datang sebagai akibat yang ditimbulkan oleh adanya hasil/dampak (*outcome/impact*) dari satu program atau gabungan program yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi 2020-2024 disajikan sebagai berikut:

Pespective	Sasaran Strategis	Indikator	Target					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Terwujudnya Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim dengan Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Global	Persentase inisiasi gagasan Indonesia yang diusulkan dan/atau diterima di forum dan fora Internasional	70%	70%	70%	70%	70%	Seluruh Asdep
	Terwujudnya keamanan, ketahanan, dan keselamatan maritim	Tingkat keamanan, ketahanan, dan keselamatan maritim	60%	60%	60%	60%	60%	Asdep 2 dan 4
	Terwujudnya ketahanan energi nasional	Indeks Ketahanan Energi Nasional	6-7,99	6-7,99	6-7,99	6-7,99	6-7,99	Asdep 5
	Meningkatnya peran aktif dalam penerapan hukum dan perjanjian maritim untuk menjaga kedaulatan maritim	Persentase penerapan dan inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim	70%	70%	70%	70%	70%	Asdep 1
	Terwujudnya keamanan dan ketahanan maritim Indonesia	Tingkat keamanan dan ketahanan maritim	60%	60%	60%	60%	60%	Asdep 2
	Terwujudnya kepastian hukum wilayah Indonesia dan terjaganya kepentingan Indonesia	Tingkat kepastian kewilayahan Indonesia	60%	60%	60%	60%	60%	Asdep 3
	Terwujudnya keselamatan maritim Indonesia	Tingkat keselamatan maritim di Indonesia	50%	50%	50%	50%	50%	Asdep 4
	Meningkatnya Ketahanan energi	Tingkat ketahanan energi	6-7,99	6-7,99	6-7,99	6-7,99	6-7,99	Asdep 5

Tabel 4.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2020-2024

4.1.2. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah menetapkan Indikator Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon I. Pencapaian Sasaran Strategis tersebut di atas akan dilaksanakan melalui 2 Program Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi hasil restrukturisasi dalam Kerangka Redesain Sistem Penganggaran K/L, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen

Program ini bersifat generik yang berfungsi sebagai dukungan Sekretariat yang dilaksanakan di Unit Eselon I Sekretariat Kemenko

2. Program Koordinasi Pengelolaan Kebijakan Kemaritiman dan Investasi

Program ini bersifat teknis yang menggambarkan Tugas dan Fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rangka Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dilaksanakan di unit Eselon I lingkup Kedeputan.

Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP) pada Deputi Kedaulatan Maritim dan Energi dapat disajikan sebagai berikut :

No	Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	Terwujudnya sinergi antar sektor, tersedianya rekomendasi solusi atas permasalahan sektoral, serta termonitornya implementasi kebijakan di bidang kedaulatan maritim dan Energi	Persentase penyelesaian permasalahan kebijakan bidang kedaulatan maritim dan Energi	100	100	100	100	100
			Jumlah rancangan dan/atau rekomendasi kebijakan bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang dihasilkan dan ditindaklanjuti	61	61	61	61	61

Tabel 4.3 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2020-2024

4.1.3. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon II. Kegiatan yang ditetapkan sebanyak 42 Kegiatan yang terdiri dari:

1. Program Dukungan Manajemen terdiri 6 Kegiatan
2. Program Koordinasi Pengelolaan Kebijakan Kemaritiman dan Investasi terdiri dari 36 Kegiatan

Sasaran Kegiatan (Output) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dapat disajikan sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Unit Pelaksana Eselon II
				2020	2021	2022	2023	2024	
Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan									
1	Koordinasi Hukum dan Perjanjian Maritim	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Hukum dan Perjanjian Maritim	Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Hukum dan Perjanjian Maritim	10	10	10	10	10	Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim
2	Koordinasi Keamanan dan Ketahanan Maritim	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Maritim	Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Maritim	10	10	10	10	10	Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim
3	Koordinasi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan	9	9	9	9	9	Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan
4	Koordinasi Navigasi dan Keselamatan Maritim	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Navigasi dan Keselamatan Maritim	Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Navigasi dan Keselamatan Maritim	9	9	9	9	9	Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim

5	Koordinasi Energi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Energi	Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Energi	8	8	8	8	8	Asisten Deputi Energi
6	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Terselenggaranya Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Jumlah Layanan Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	2	2	2	2	2	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Dalam upaya mengoptimalkan dan mensinergikan pemanfaatan sumber- sumber pendanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri diperlukan adanya Kerangka Pendanaan yang mencakup sumber dana dari Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PLN dan HLN), Rupiah Murni Pendamping (RMP) PLN dan HLN serta Pendanaan melalui skema investasi dalam negeri, diutamakan untuk pengembangan sumber daya alam, termasuk pembangunan industri berbasis sumber daya alam.

Penggunaan APBN harus dulakukan dengan fokus dan tepat sasaran. Setiap rupiah yang keluar dari APBN, semuanya harus kita pastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana terdapat dalam lampiran.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020-2024, disusun sebagai penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 yang memuat Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Agenda Pembangunan Nasional yang terdiri dari Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas serta Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yang akan dilaksanakan maupun dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi merupakan turunan lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Konsekuensinya, kerangka logis yang dibangun dalam Renstra Deputy Kedaulatan Maritim dan Energi merupakan sebuah upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 dengan Misi ke Tujuh yaitu Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional. Rencana Strategi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini dilaksanakan dalam kerangka Organisasi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 92 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap pembangunan di bidang kemaritiman tahun 2015-2019 serta hal-hal yang terkait dengan perencanaan pembangunan Kemaritiman dan Investasi untuk 5 tahun kedepan dalam RPJMN 2020-2024, dokumen Rencana Strategis ini diharapkan menjadi pedoman bagi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menghasilkan kebijakan pembangunan bidang kemaritiman dan Investasi melalui penjabaran kedalam Rencana Kerja tahunan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Penyusunan Renstra Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2020-2024 telah mengacu pada RPJM Nasional yang telah ditetapkan pemerintah, dan tentu saja Renstra Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020-2024. Sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang harus didukung pencapaiannya oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan energi, yakni terwujudnya pembanguan kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim yang berperan aktif dalam kerjasama maritim di tingkat regional dan global. Sasaran tersebut lalu diterjemahkan lebih lanjut ke dalam pelaksanaan koordinasi sinkronisasi dan pengendalian isu-isu strategis Kemenko Kemaritiman yang diarahkan untuk:

1. mempercepat terciptanya sistem hukum nasional di bidang kelautan dan kemaritiman yang dapat memperkuat eksistensi Indonesia sebagai negara maritim yang disegani;
2. menciptakan sinergi penegakan hukum di laut untuk mewujudkan keamanan dan ketahanan maritim;
3. menyediakan data, informasi dan kebijakan untuk penegasan batas maritim dan pengembangan kawasan perbatasan; dan
4. menciptakan sinergi upaya peningkatan keselamatan maritim.

Renstra ini diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman perencanaan bersama bagi seluruh unit kerja lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam membangun kerja sama dan sinergitas dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong,”.

a.n. MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA
Plt. DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN
MARITIM DAN ENERGI,

Ttd.

TRI WIDODO



Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,

Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002

	Terwujudnya sinergi antar sektor, tersedianya rekomendasi solusi atas permasalahan sektoral, serta termonitornya implementasi kebijakan di bidang kedaulatan maritim											
	<i>Persentase penyelesaian permasalahan kebijakan bidang kedaulatan maritim dan Energi</i>		87,255	100,343	115,394	132,704	152,609	100	100	100	100	100
	<i>Jumlah rancangan dan/atau rekomendasi kebijakan bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang dihasilkan dan ditindaklanjuti</i>		25,351	29,154	33,527	38,556	44,339	46	51	57	61	66
Kegiatan 1 : Koordinasi Hukum dan Perjanjian Maritim												
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Hukum dan Perjanjian Maritim											
	<i>Jumlah Rumusan Kebijakan dan</i>		2,965	3,410	3,921	4,509	5,185	10	11	12	13	14

	<i>Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Hukum dan Perjanjian Maritim</i>											
Kegiatan 2 : Koordinasi Keamanan dan Ketahanan Maritim												
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Maritim											
	<i>Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Maritim</i>		3,397	3,907	4,493	5,167	5,942	10	11	12	13	14
Kegiatan 3 : Koordinasi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan												
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan											
	<i>Jumlah Rumusan Kebijakan dan</i>		6,118	7,035	8,091	9,304	10,700	9	10	11	12	13

	<i>Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan</i>											
Kegiatan 4 : Koordinasi Navigasi dan Keselamatan Maritim												
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Navigasi dan Keselamatan Maritim											
	<i>Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Navigasi dan Keselamatan Maritim</i>		8,261	9,500	10,925	12,564	14,448	9	10	11	12	13
Kegiatan 5 : Koordinasi Energi												
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Energi											
	<i>Jumlah Rumusan Kebijakan dan Rekomendasi atau Rumusan Tindaklanjut Kebijakan Energi</i>		950	1,093	1,256	1,445	1,662	8	9	10	11	12

Kegiatan 6 : Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi												
	Terselenggaranya Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi											
	<i>Jumlah Layanan Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi</i>		950	1,093	1,256	1,445	1,662	8	9	10	11	12

a.n. MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA

Plt. DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI,

Ttd.

TRI WIDODO



Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,

Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002